



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

~~Perihal~~ Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2023**

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air	Pasal 27, Pasal 34, Pasal 37, Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Pengaturan mengenai pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air serta Pengendalian Daya Rusak Air pada masing-masing Sumber Air (Sungai, Danau, Rawa, Waduk, Air Tanah).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta	Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan; 3. Sistem penjaminan mutu; dan 4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.	
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya	Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH); 2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan; 3. Sistem penjaminan mutu; dan 4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana	Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Kemandirian tata kelola dan pengambilan keputusan yang akan dimiliki oleh Universitas setelah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH);	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2. Pengaturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA	
			<ol style="list-style-type: none">2. Pengaturan yang terkait dengan sistem pengelolaan;3. Sistem penjaminan mutu; dan4. Pengelolaan aset dan keuangan PTN-BH.		
5.	Rancangan Pemerintah Pengelolaan Sensor Film	Peraturan tentang Tarif Lembaga	Menjalankan Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	<ol style="list-style-type: none">1. Besaran tarif sensor film;2. Pembayaran tarif sensor;3. Pengelolaan tarif sensor;4. Penggunaan tarif sensor; dan5. Akuntabilitas dan pertanggungjawaban tarif sensor.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

6. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
6.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau; 2. Ketentuan rokok elektronik; 3. Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi; 4. Pelarangan penjualan rokok batangan; 5. Pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi; 6. Penegakan dan penindakan; dan 7. Media teknologi informasi serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ol style="list-style-type: none">1. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan bidang;2. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam situasi khusus;3. Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan tempat;4. Partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual;5. Kerja sama internasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual;6. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual; dan7. Pendanaan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

8. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual melalui Tim Koordinasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota;2. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; dan3. Pendanaan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi Kontraktor yang menjadi kewenangan dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh;2. Kriteria pemberian fasilitas perpajakan sejak Produksi Komersial hingga kontrak berakhir;	Kementerian Keuangan

tentang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none">3. Pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN, PBB Tubuh Bumi, dan PDRI sejak Produksi Komersial hingga kontrak berakhir sepanjang memenuhi kriteria; dan4. Monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan sejak Produksi Komersial hingga kontrak berakhir.	
10.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none">1. Definisi Kontraktor yang menjadi kewenangan dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh;2. Kriteria pemberian fasilitas perpajakan pada masa eksploitasi;3. Monitoring dan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan pada masa eksploitasi;	Kementerian Keuangan

4. Kewenangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">4. Kewenangan penetapan <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) <i>Price</i> hingga 100% <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP) bagi kontraktor eksisting kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanpa persetujuan Menteri Keuangan; dan5. Pemberian kesempatan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang di dalam kontrak eksisting menggunakan prinsip <i>assume and discharge</i> menjadi fasilitas pembebasan pajak tidak langsung dengan menggunakan kriteria tertentu.	
11.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu	Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelarasan ketentuan administratif pengajuan fasilitas sesuai dengan perkembangan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) berbasis risiko;2. Penyempurnaan kriteria dan persyaratan pengajuan fasilitas serta proses pemberian fasilitas <i>tax allowance</i>;	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	3. Penyesuaian bidang-bidang usaha yang diberikan fasilitas dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu; dan 4. Penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 menjadi KBLI Tahun 2020.	
12.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Perubahan pihak pemotong transaksi penjualan saham di bursa dari Bursa Efek Indonesia menjadi Anggota Bursa; 2. Mekanisme pemotongan tambahan PPh atas saham pendiri; 3. Pengenaan PPh transaksi penjualan saham pendiri oleh WPLN; dan	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	4. perdagangan saham secara <i>Over the Counter</i> (OTC).	
13.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan	Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	1. Pengenaan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan; 2. Pengenaan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. Pemberlakuan dan penerapan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan 4. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran	Kementerian Keuangan

Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
14.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah	Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Prinsip dan dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah;2. Jenis dan kriteria Tunjangan Kinerja Daerah;3. Klasifikasi pemberian Tunjangan Kinerja Daerah;4. Mekanisme pengaturan Tunjangan Kinerja Daerah;5. Penganggaran Tunjangan Kinerja Daerah;6. Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;7. Pemantauan dan evaluasi; dan8. Sanksi.	Kementerian Keuangan

15. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjualan Saham Milik Negara Pada PT Semen Kupang (Persero)	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 2. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Pengaturan mengenai penjualan seluruh saham Negara pada PT Semen Kupang (Persero).	Kementerian Keuangan
16.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023	1. Penambahan Penyertaan Modal Negara; dan 2. Besaran nilai penambahan Penyertaan Modal Negara.	Kementerian Keuangan

17. Rancangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
17.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengaturan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertahanan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Sosial; Kementerian Perindustrian; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kejaksaan Republik Indonesia; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Pusat Statistik; Peta Dasar Indonesia pada Badan Informasi Geospasial; Televisi Republik Indonesia; Badan Kepegawaian Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; serta jenis dan tarif PNBP yang Berlaku Umum Pada Semua Instansi Pengelola PNBP.	Kementerian Keuangan

18. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
18.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Pengangkutan Djakarta Ke Dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI	Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara	Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
19.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional	Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara	Pengaturan mengenai Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara

20. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
20.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Beserta Anggota Keluarga	Pasal 8A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk perlindungan;2. Permintaan perlindungan;3. Pelaksanaan pemberian perlindungan;4. Penghentian perlindungan;5. Pemberian perlindungan kembali;6. Pelaporan serta monitoring dan evaluasi; dan7. Pendanaan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan	Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Hak bagi Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan;2. Hak bagi Klien;3. Hak Bersyarat;4. Pembatalan dan pencabutan Hak;5. Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan; dan6. Kewajiban Klien.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

22. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
22.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan	Pasal 27, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 63, Pasal 80, dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	1. Pelayanan Tahanan; 2. Pelayanan Anak; 3. Pembinaan Narapidana; 4. Pembinaan Anak Binaan; 5. Pembimbingan Kemasyarakatan; 6. Penyelenggaraan Pengamanan dan Pengamatan; dan 7. Kerja sama dan peran serta masyarakat.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
23.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1. Sumber dana awal; 2. Prinsip pengelolaan Dana Bantuan Korban; 3. Kelembagaan Dana Bantuan Korban; 4. Pelaksanaan Dana Bantuan Korban; 5. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; dan 6. Koordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk Dana Bantuan Korban.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

24. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
24.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Pasal 16, Pasal 32, Pasal 42, Pasal 72 , Pasal 74, Pasal 84, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none">1. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;2. Pembinaan dan pengembangan olahraga;3. Pengelolaan keolahragaan;4. Pelaku olahraga;5. Sarana olahraga;6. Pengembangan Iptek keolahragaan;7. Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;8. Pengawasan; dan9. Sanksi Administratif.	Kementerian Pemuda dan Olahraga

25. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
25.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	1. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga; 2. Kepesertaan; dan 3. Pendanaan.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
26.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan	Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	1. Sumber dan alokasi pendanaan; 2. Penyaluran pendanaan keolahragaan; 3. Pertanggungjawaban pendanaan; dan 4. Pengawasan.	Kementerian Pemuda dan Olahraga

27. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -


NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
27.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	Pasal 68E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014	1. Perubahan persyaratan bagi pejabat otoritas veteriner provinsi dan kabupaten/kota; dan 2. Pelayanan kesehatan hewan melalui <i>telemedicine</i> .	Kementerian Pertanian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

India Silvanna Djaman

SK No 091078 C